

Scholarly Ethics and Academic Integrity in the Study of the Qur'an and Tafsir in the Digital Era

Dedi Prayoga¹, Nala Haifa Basma²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 25205031081@student.uin-suka.ad.id

² Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 12130220588@students.uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Scientific ethics, the Qur'an, the digital age

Article history:

Received 2026-06-10

Revised 2026-06-12

Accepted 2026-06-20

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has transformed the study of the Qur'an and its interpretation by expanding access to knowledge through the internet, social media, artificial intelligence, and digital platforms. While these innovations facilitate the dissemination of Islamic scholarship, they also raise ethical concerns, including plagiarism, misinformation, algorithmic bias, and the decline of academic authority. This study aims to examine the concept of academic ethics in the digital era and its application in Qur'anic studies and interpretation. Using a qualitative approach with descriptive-analytical methods, this research employs philosophical, normative-ethical, and Islamic perspectives. Data were collected through documentary analysis of scholarly literature, digital sources, and religious social media content, and analyzed using content analysis. The findings indicate that academic ethics in the digital context requires the integration of honesty, transparency, responsibility, and scientific accountability with digital literacy. These principles are essential to ensure that technological advancement supports the integrity, credibility, and authenticity of Qur'anic scholarship while preventing the spread of misleading interpretations and maintaining public trust in academic research.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dedi Prayoga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 25205031081@student.uin-suka.ad.id

1. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital pada abad ke-21 telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keilmuan dan terkhusus pada bidang Al-Qur'an dan Tafsir. Transformasi digital yang ditandai dengan hadirnya internet, media sosial, big data, serta kecerdasan

buatan telah menggeser paradigma tradisional dalam memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pergeseran otoritas keilmuan tidak lagi dipegang oleh para ulama tetapi dilihat dari algoritma digital. Dimana Tafsir yang populer dikalangan masyarakat, Adalah tafsir yang paling mudah untuk diakses. Kualitas bukan lagi menjadi prioritas utama untuk mendapatkan literatur tafsir tetapi eksistensi dari kitab tafsir tersebutlah yang menentukannya di era modernitas ini. Informasi kini dapat diakses secara instan tanpa batas ruang dan waktu, sehingga menciptakan ekosistem pengetahuan yang terbuka dan demokratis. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan mendasar dan salah persoalan yang menjadi fokus kajian penulis Adalah etika keilmuan. (Ilmiah, 2025, p. 81)

Etika keilmuan (research ethics) adalah pedoman normatif bagi ilmuwan untuk menerapkan nilai moral seperti kebenaran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam penelitian. Etika keilmuan pada hakikatnya merupakan seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku ilmuwan dalam mencari, mengolah, dan menyebarkan pengetahuan. Nilai-nilai seperti kejujuran, objektivitas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sumber menjadi prinsip utama dalam menjaga integritas akademik. Akan tetapi, dalam era digital, prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Fenomena seperti plagiarisme digital, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (hoaks), manipulasi data, serta kecenderungan budaya instan dalam mengakses pengetahuan menunjukkan adanya degradasi etika dalam praktik keilmuan. (Eprints Walisongo, n.d., p. 12)

Selain itu, algoritma digital yang mengatur distribusi informasi seringkali menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memperkuat bias dan mengurangi objektivitas dalam memahami suatu pengetahuan. Hal ini berdampak pada cara individu dalam mengkaji dan menafsirkan informasi, termasuk dalam bidang keagamaan. Dengan demikian, etika keilmuan di era digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akademik, tetapi juga menyangkut kesadaran kritis dalam memilah informasi serta tanggung jawab moral dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.

Dalam konteks keislaman, perkembangan teknologi digital juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi dan penyebaran Al-Qur'an. Al-Qur'an yang pada awalnya hadir dalam bentuk mushaf cetak kini telah bertransformasi ke dalam berbagai format digital, seperti aplikasi Al-Qur'an, platform tafsir online, media audio-visual tilawah, serta konten dakwah berbasis digital. Transformasi ini tidak hanya mempermudah akses umat Islam terhadap Al-Qur'an, tetapi juga memperluas jangkauan dakwah dan kajian keislaman secara global.

Namun demikian, digitalisasi Al-Qur'an juga menghadirkan sejumlah persoalan yang tidak dapat diabaikan. Di antaranya adalah isu keakuratan teks Al-Qur'an dalam format digital, validitas sumber tafsir yang beredar di internet, serta kecenderungan sebagian pengguna untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara parsial tanpa memperhatikan konteks dan metodologi penafsiran yang benar.¹ Selain itu, maraknya konten keagamaan di media sosial yang tidak didasarkan pada landasan keilmuan yang kuat berpotensi menimbulkan distorsi pemahaman terhadap ajaran Al-Qur'an. (Mubarok & Romdhoni, 2021, pp. 111–112)

Dalam perspektif etika keilmuan, fenomena tersebut menunjukkan pentingnya integrasi antara pemanfaatan teknologi digital dan prinsip-prinsip akademik yang bertanggung jawab. Pengkajian Al-Qur'an di era digital tidak hanya menuntut kemudahan akses, tetapi juga membutuhkan ketelitian ilmiah, validitas sumber, serta kesadaran metodologis dalam memahami teks suci. Tanpa adanya etika keilmuan yang kuat, digitalisasi Al-Qur'an berpotensi disalahgunakan atau dipahami secara tidak proporsional. Oleh karena itu, mengkaji etika keilmuan dengan mengaitkannya pada perkembangan Al-Qur'an di era digital menjadi suatu kajian yang penting dan relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi Al-Qur'an. Diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai etika keilmuan agar pemanfaatan Al-Qur'an di era digital tetap berada dalam koridor ilmiah dan normatif. Dengan demikian, Berdasarkan latar belakang tersebut penulis menemukan setidaknya beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu Bagaimana konsep etika keilmuan di era digital? Dan Bagaimana prinsip etika keilmuan dapat diterapkan dalam pengkajian dan penyebaran Al-Qur'an di ruang digital? Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam apa itu etika keilmuan dan apa prinsip dari etika keilmuan? serta bagaimana etika keilmuan dapat diterapkan dalam konteks perkembangan Al-Qur'an di era digital, serta bagaimana hubungan keduanya dalam membentuk praktik keilmuan yang bertanggung jawab dan berintegritas.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan konsep etika keilmuan serta menganalisis penerapannya dalam studi Al-Qur'an dan tafsir di era digital. Pendekatan yang digunakan adalah filosofis dan normatif-etis, dengan penekanan pada nilai kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta didukung oleh pendekatan studi keislaman (Islamic studies) untuk melihat relevansinya dalam tradisi ulumul Qur'an dan digitalisasi Al-Qur'an. Sumber data terdiri dari data

primer (literatur etika keilmuan, filsafat ilmu, dan Al-Qur'an digital), data sekunder (jurnal, buku, dan laporan lembaga seperti Kemenag RI dan National Academies), serta data digital dari platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok yang memuat konten keagamaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi non-partisipan terhadap konten digital keagamaan. Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-kritis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber agar diperoleh hasil yang valid dan objektif.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Pengertian Etika Keilmuan

Penulis memulai kajian ini dari landasan ontologis mengenai Apa itu etika keilmuan? Diambil dari dua kata yaitu etika dan keilmuan, Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos*, yang mengacu pada karakter, watak, kebiasaan, atau adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan manusia. Sedangkan Keilmuan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, baik dalam proses perolehan, pengembangan, maupun penerapan ilmu secara sistematis, metodologis, dan rasional. Keilmuan mencakup aktivitas berpikir ilmiah yang didasarkan pada observasi, penelitian, analisis logis, serta verifikasi untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keilmuan tidak hanya merujuk pada kumpulan pengetahuan (knowledge), tetapi juga pada sistem dan proses bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Dalam perspektif filsafat ilmu, keilmuan juga dipahami sebagai aktivitas manusia untuk memahami realitas secara terstruktur dan dapat diuji, sehingga menghasilkan pengetahuan yang memiliki validitas dan reliabilitas. (Hamersma, 2008, p. 34)

Dalam kajian etika, K. Bertens mengklasifikasikan etika ke dalam tiga kategori utama, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Sementara itu, De Vos membagi etika ke dalam dua jenis pokok, yakni etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif berfokus pada pengkajian praktik-praktik moral yang berkembang dalam individu, kelompok masyarakat, maupun kebudayaan tertentu dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Pendekatan ini bersifat empiris dan bertujuan menggambarkan fenomena moral sebagaimana adanya.

Memberikan penilaian atau justifikasi terhadap perilaku tersebut. Dengan demikian, etika deskriptif hanya berfungsi sebagai sarana untuk memahami realitas moral secara objektif. Berbeda dengan itu, etika normatif menempati posisi yang lebih sentral dalam diskursus etika karena berkenaan langsung dengan penilaian terhadap tindakan manusia. Dalam ranah ini, para pemikir etika tidak lagi bersikap netral, melainkan terlibat secara aktif dalam menentukan standar atau norma mengenai apa yang dianggap baik, benar, atau seharusnya

dilakukan. Oleh karena itu, etika normatif menjadi medan utama bagi perdebatan filosofis mengenai nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan pedoman dalam kehidupan manusia. (Junaidi, 2015, p. 59)

Selain klasifikasi sebelumnya, K. Bertens (2004:15–22) juga menjelaskan bahwa kajian etika secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kategori utama,

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran empiris mengenai fenomena moral dan kesusilaan yang berkembang dalam berbagai kebudayaan serta lintas periode sejarah. Pendekatan ini berupaya mengidentifikasi dan memaparkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat tanpa melakukan penilaian normatif terhadapnya. Dalam perspektif ini, etika deskriptif hanya berperan sebagai alat analisis yang menggambarkan predikat moral, sikap, serta respons etis yang telah diterima dan dipraktikkan oleh suatu komunitas. Dengan demikian, fokus utamanya adalah pada deskripsi objektif terhadap gejala-gejala moral, termasuk norma- norma dan konsep-konsep etika yang berlaku, tanpa terlibat dalam penentuan apakah suatu tindakan tersebut baik atau buruk. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai pengamat netral yang bertujuan memahami realitas moral secara faktual dan kontekstual. (Hamersma, 2008, p. 34)

2. Etika Normative

Etika normatif Berbeda dengan etika deskriptif yang bersifat netral dan hanya menggambarkan fenomena moral, etika normatif menuntut keterlibatan aktif para pemikir dalam memberikan penilaian terhadap tindakan manusia. Dalam kerangka etika normatif, penilaian moral tidak dilakukan secara bebas, melainkan didasarkan pada seperangkat norma yang dijadikan acuan dalam menentukan baik dan buruk suatu tindakan. Oleh karena itu, etika normatif berkaitan erat dengan upaya merumuskan dan menyeleksi ukuran-ukuran kesusilaan yang dianggap relevan dan layak dijadikan pedoman dalam kehidupan. Dengan demikian, etika normatif tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga preskriptif, karena berfungsi memberikan arahan mengenai Bagaimaimana manusia seharusnya bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. (Kattsoff, 1986, p. 353)

Dalam konteks keilmuan, etika memiliki keterkaitan erat dengan perilaku individu maupun kelompok sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap suatu tindakan. Dengan kata lain, etika berfungsi sebagai kerangka normatif yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai benar atau salah. Nilai-nilai tersebut tidak bersifat individual semata, melainkan juga merupakan hasil konstruksi sosial yang berkembang dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu. (Tim Penyusun, 1993, p. 5)

Etika keilmuan di era digital adalah seperangkat nilai dan norma yang mengarahkan kegiatan mencari, mengolah, dan menyebarkan ilmu agar tetap jujur, terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun pengetahuan kini diproduksi melalui internet, media sosial, kecerdasan buatan (AI), dan big data. (Azra, 2012, p. 45). Dalam kerangka integritas riset, National Academies menegaskan bahwa integritas ilmu bertumpu pada nilai inti seperti *honesty, openness, fairness, accountability*, dan *stewardship*. Kejujuran menjadi dasar bagi keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses ilmiah. (National Academies of Sciences, Engineering, & Medicine, 2017, pp. 15–20)

Dalam konteks teknologi modern, unsur-unsur etika penelitian dapat diterjemahkan sebagai berikut. Kejujuran berarti tidak memalsukan data, tidak memanipulasi hasil, tidak melakukan plagiarisme, dan secara jujur menyatakan bila penelitian dibantu AI atau alat digital. (Kara, 2018, p. 45). Keterbukaan berarti menjelaskan metode, sumber data, batasan penelitian, dan—jika memungkinkan—membagikan data atau kode agar dapat diverifikasi. Akuntabilitas berarti peneliti bertanggung jawab atas dampak penggunaan teknologi, termasuk isu privasi data, keamanan sistem, serta bias algoritma yang bisa memengaruhi hasil analisis. Kekhawatiran atas privasi dan etika penggunaan AI/big data memang menjadi perhatian utama dalam riset digital. (Ciubotariu & Bosch, 2022, p. 5)

Dalam kaitannya dengan perkembangan Al-Qur'an di era digital, etika keilmuan menjadi sangat penting karena LPMQ Kemenag telah mengembangkan berbagai layanan digital Al-Qur'an, termasuk aplikasi dan rencana fitur berbasis AI, serta menekankan digital etik dan keamanan digital. Artinya, pada studi Al-Qur'an digital, kejujuran berarti memakai teks dan tafsir dari sumber resmi; keterbukaan berarti menyebut versi mushaf, rujukan tafsir, dan metode pengolahan data; akuntabilitas berarti memastikan hasil digital tidak Menyesatkan makna ayat dan tetap sesuai dengan standar resmi seperti Mushaf Standar Indonesia. (Kementerian Agama RI, 2018)

Prinsip Etika Keilmuan

Merujuk pada buku *Research Ethics in the Real World: Euro-Western and Indigenous Perspectives* karya Helen Kara, etika keilmuan dibahas secara komprehensif sebagai suatu praktik yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan aplikatif dalam seluruh proses penelitian. Penulis menegaskan bahwa etika penelitian merupakan bagian integral dari aktivitas ilmiah yang tidak dapat direduksi sekadar pada prosedur administratif semata. Selain itu, dalam buku tersebut juga menyoroti pentingnya etika dalam pelaporan dan diseminasi hasil penelitian, yang mencakup prinsip transparansi, kejujuran, serta tanggung jawab akademik dalam menyampaikan pengetahuan kepada publik (Kara, 2018, pp. 121–141)

Kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas merupakan tiga prinsip yang sangat penting dalam etika keilmuan di era digital. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk dasar integritas riset, yakni mutu ilmiah yang membuat sebuah pengetahuan layak dipercaya, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Dalam literatur mutakhir, integritas riset dipahami sebagai praktik ilmiah yang menuntut honesty, openness, fairness, accountability. karena itu, kejujuran bukan hanya sikap moral personal, melainkan fondasi dari keseluruhan proses ilmiah. Di era digital, ketika data dapat diolah dengan cepat melalui internet, kecerdasan buatan, dan sistem komputasi, ketiga prinsip ini menjadi semakin relevan untuk mencegah manipulasi, kesalahan, dan penyalahgunaan teknologi dalam produksi ilmu. (Freese & King, 2018, pp. 222–223)

1. Kejujuran

Kejujuran adalah prinsip pertama dan paling mendasar dalam etika keilmuan. Dalam konteks akademik, kejujuran berarti peneliti menyajikan data apa adanya, tidak memalsukan hasil, tidak merekayasa temuan, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak menyembunyikan kontribusi pihak lain. Kejujuran juga menuntut peneliti untuk mengakui secara jujur metode yang digunakan, termasuk jika penelitian dibantu oleh perangkat digital, software analisis, atau sistem kecerdasan buatan. Prinsip ini penting karena ilmu pengetahuan hanya dapat berkembang secara sehat apabila laporan ilmiah mencerminkan kenyataan penelitian, bukan hasil manipulasi. Dalam buku *Research Ethics in the Real World*, etika riset dipahami sebagai sesuatu yang harus bekerja di seluruh tahap penelitian, mulai dari perumusan pertanyaan, pengumpulan data, pengolahan, hingga pelaporan hasil; artinya, kejujuran bukan aspek tambahan, melainkan syarat utama dalam setiap tahap riset (Kara, 2018, pp. 121–141).

Dalam era digital, kejujuran menjadi semakin penting karena kemudahan teknologi sering kali menciptakan godaan untuk mempercepat kerja ilmiah tanpa disiplin metodologis. Misalnya, ketika peneliti menggunakan AI untuk membantu ringkasan, analisis teks, atau pengolahan data, ia tetap wajib menjelaskan sejauh mana alat itu digunakan agar pembaca tidak salah memahami proses ilmiah yang ditempuh. Secara etis, penyembunyian penggunaan alat digital dapat mengaburkan kontribusi manusia dan mesin, serta menyulitkan verifikasi atas hasil penelitian. Karena itu, kejujuran dalam penelitian digital bukan hanya soal “tidak berbohong,” tetapi juga soal pengakuan yang tepat, pelaporan yang jujur, dan keterbukaan terhadap keterlibatan teknologi dalam proses ilmiah. Prinsip ini sejalan dengan gagasan *intellectual honesty* yang dipromosikan melalui praktik pelaporan yang lebih transparan dan lengkap. (Nicholls, 2021, p. 231)

2. Keterbukaan

Keterbukaan adalah prinsip yang menuntut peneliti menjelaskan proses

ilmiah secara transparan agar penelitian dapat dipahami, ditelaah, diuji ulang, dan diverifikasi oleh pihak lain. Keterbukaan tidak berarti semua data harus diumumkan tanpa batas, tetapi berarti informasi yang relevan dengan keputusan ilmiah harus disajikan secara cukup dan jujur. Dalam kerangka *open science*, keterbukaan merupakan salah satu unsur penting yang berkaitan langsung dengan transparansi, replikasi, dan diseminasi hasil penelitian. Studi tentang hubungan antara *open science* dan *research integrity* menegaskan bahwa praktik penelitian yang terbuka membantu membuat proses ilmiah lebih bertanggung jawab, sedangkan transparansi dalam pelaporan membuat hasil lebih mudah diuji dan dipercaya. (Ciubotariu & Bosch, 2022, pp. 3–5)

Dalam praktik digital, keterbukaan mencakup penjelasan mengenai sumber data, metode pengolahan, batasan penelitian, serta alasan pemilihan teknologi tertentu. Misalnya, jika penelitian memanfaatkan basis data daring, perangkat lunak analisis teks, atau AI, maka seluruh langkah itu sebaiknya dijelaskan agar pembaca dapat menilai validitas temuan. Keterbukaan juga meliputi kesediaan peneliti untuk memberi akses terhadap data atau kode, sejauh tidak melanggar privasi, hak cipta, atau keamanan informasi. Dengan demikian, keterbukaan di era digital bukan hanya prinsip metodologis, tetapi juga budaya ilmiah yang mendorong kepercayaan publik terhadap dunia akademik.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang menuntut peneliti untuk bertanggung jawab atas proses, hasil, dan dampak dari kegiatan ilmiahnya. Dalam etika keilmuan, akuntabilitas berarti peneliti tidak cukup hanya “benar secara teknis,” tetapi juga siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil selama riset. Laporan tentang *research integrity* menegaskan bahwa integritas ilmiah bukan hanya urusan individu, melainkan juga tanggung jawab bersama antara peneliti, lembaga, pengelola jurnal, dan institusi pendukung penelitian. Pedoman konsensus seperti RePAIR menekankan bahwa keutuhan rekam ilmiah harus dijaga melalui tanggung jawab yang jelas dari semua pihak yang terlibat dalam produksi pengetahuan.

Dalam konteks teknologi modern, akuntabilitas menjadi semakin penting karena hasil penelitian sering dipengaruhi oleh sistem digital yang kompleks, termasuk AI, Algoritma, dan platform data besar. Peneliti harus bertanggung jawab atas potensi bias algoritma, kesalahan interpretasi data, pelanggaran privasi, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi tersebut. Dalam literatur Ilina I. Ciubotariu dan Gundula Bosch tahun 2022, integritas riset dipahami sebagai perpaduan antara rigor, reproducibility, dan responsibility; artinya, akuntabilitas adalah syarat agar pengetahuan tidak hanya cepat tersebar, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sosial. (Ciubotariu & Bosch, 2022, pp. 2–4)

Dalam konteks AI, Pengguna AI tetap bertanggung jawab penuh atas hasil yang dihasilkan, termasuk jika terjadi kesalahan, bias, atau dampak negatif dari penggunaan teknologi tersebut. AI hanyalah alat, bukan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, etika keilmuan dalam penggunaan AI menjadi sangat penting karena teknologi ini memiliki potensi besar sekaligus risiko yang signifikan. AI dapat mempercepat penelitian, tetapi juga dapat menghasilkan bias, kesalahan interpretasi, bahkan distorsi makna — terutama dalam kajian sensitif seperti Al-Qur'an dan tafsir. Tanpa etika yang kuat, penggunaan AI justru dapat merusak kualitas ilmu dan menyesatkan pemahaman publik. (Kara, 2018, pp. 25–30)

Jika dikaitkan dengan pengkajian dan penyebaran Al-Qur'an serta tafsir di ruang digital, prinsip akuntabilitas menjadi sangat krusial. Setiap platform digital yang menyajikan teks Al-Qur'an, tafsir, maupun konten audio-visual keislaman dituntut untuk memastikan akurasi substansi, kejelasan sumber rujukan, serta kesesuaiannya dengan standar keilmuan yang telah diakui. Perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), memungkinkan siapa pun untuk berperan sebagai penyampai bahkan penafsir ajaran keagamaan. Kondisi ini menjadikan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip etika keilmuan yang paling penting. Fenomena yang muncul menunjukkan bahwa individu dapat dengan mudah menyampaikan pendapat, argumentasi, bahkan penafsiran ayat Al Qur'an dan hadis tanpa melalui proses verifikasi ilmiah yang memadai. Dalam konteks ini, tanggung jawab ilmiah tidak hanya melekat pada peneliti, tetapi juga mencakup pengembang aplikasi, administrator platform, editor konten, serta lembaga yang berperan dalam verifikasi teks keagamaan. Dengan demikian, akuntabilitas dalam ruang digital mengandung makna kesiapan untuk melakukan koreksi atas kesalahan, menjaga kualitas dan kredibilitas konten, serta menempatkan kebenaran ilmiah di atas kepentingan popularitas atau viralitas semata.

Implementasi Etika Keilmuan Terhadap Perkembangan Al-Qur'an Dan Tafsir Di Era Digital

Penulis mengkaji secara mendalam konsep serta prinsip-prinsip etika keilmuan dalam konteks perkembangan digitalisasi yang kian masif dan berimplikasi signifikan terhadap studi Al-Qur'an dan tafsir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital tersebut melahirkan berbagai implikasi etis yang memengaruhi dinamika pengkajian Al-Qur'an dan tafsir di era kontemporer..

Salah satu aspek fundamental dalam etika pengkajian Al-Qur'an adalah sikap terhadap teks suci itu sendiri. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki kedudukan yang sangat sakral, sehingga menuntut adanya penghormatan, kesungguhan, serta niat yang lurus dalam proses pengkajiannya. Pendekatan yang tidak serius, atau pemanfaatan ayat-ayat Al-Qur'an untuk

kepentingan subjektif—seperti pembenaran pandangan pribadi maupun eksploitasi sensasional—merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika keilmuan. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam studi Al-Qur'an dituntut untuk menjaga integritas niat serta menunjukkan sikap hormat dalam berinteraksi dengan teks tersebut (SHELEMO, 2023). Selain itu, dalam konteks pemanfaatan teknologi digital, aspek kehati-hatian dalam memilih sumber rujukan menjadi sangat krusial. Lingkungan digital yang sarat dengan arus informasi yang tidak selalu terverifikasi menuntut pengguna untuk selektif dalam mengakses dan menyebarkan konten keislaman. Penyebaran informasi yang tidak tervalidasi berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik pada tingkat individu maupun masyarakat luas. Dengan demikian, etika pengkajian Al-Qur'an di era digital juga mencakup tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disebarluaskan bersifat sahih dan memberikan manfaat. (Kamila & Anwar, 2024, p. 6145)

Di sisi lain, etika dalam diseminasi pengetahuan Al-Qur'an di ruang digital juga berkaitan dengan otoritas dan validitas keilmuan. Kebebasan berekspresi di dunia maya sering kali mendorong individu untuk menyampaikan interpretasi pribadi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tanpa landasan keilmuan yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan penyimpangan makna. Oleh karena itu, etika dalam berbagi pengetahuan keislaman mensyaratkan adanya kompetensi ilmiah serta komitmen untuk hanya menyebarkan informasi yang telah teruji kebenarannya. Dalam konteks ini, peran ulama dan ahli tafsir menjadi sangat penting dalam memberikan klarifikasi serta bimbingan agar pemahaman yang berkembang di ruang digital tetap berada dalam koridor yang benar (Afifah Adinda, 2023). Dari perspektif etika, permasalahan seperti kurangnya penghormatan terhadap teks suci, penyebaran informasi yang tidak valid, serta pelanggaran privasi merupakan isu yang perlu ditangani secara serius. (Kamila & Anwar, 2024, p. 6145)

Pada konteks kajian Al-Qur'an perlu adanya keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan penerapan prinsip-prinsip etika keilmuan. Sikap hormat terhadap Al-Qur'an, selektivitas dalam memilih sumber, serta penggunaan teknologi secara bijak menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas dan integritas studi keislaman. Secara konseptual, etika keilmuan dalam studi Al-Qur'an digital mencakup seperangkat nilai dan norma yang mengatur bagaimana proses pencarian, pengolahan, interpretasi, dan penyebaran pengetahuan dilakukan secara bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran (honesty), keterbukaan (openness), dan akuntabilitas (accountability) menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak mengarah pada distorsi makna, penyalahgunaan otoritas, atau degradasi kualitas keilmuan. (Kara, 2018)

1. Kejujuran dalam Penggunaan dan Pengolahan Data Al-Qur'an Digital

Kejujuran merupakan prinsip fundamental dalam etika keilmuan yang harus diterapkan secara konsisten dalam studi Al-Qur'an digital. Dalam konteks ini, kejujuran tidak hanya berarti tidak memalsukan data, tetapi juga mencakup penggunaan sumber yang sahih dan otoritatif. Teks Al-Qur'an yang digunakan dalam platform digital harus merujuk pada mushaf standar yang telah melalui proses tashih oleh lembaga resmi. (LPMQ, 2018, pp. 95–100)

Kejujuran juga berkaitan dengan transparansi dalam penggunaan teknologi. Dalam era AI, misalnya, analisis tafsir Al-Qur'an yang melibatkan algoritma atau machine learning harus dijelaskan secara terbuka, termasuk metode yang digunakan serta keterbatasannya. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman publik yang dapat menganggap hasil analisis digital sebagai kebenaran absolut tanpa mempertimbangkan proses di baliknya. Oleh karena itu, Kejujuran dalam studi Al-Qur'an digital juga mencakup pengakuan atas keterlibatan teknologi dan potensi bias yang menyertainya. Penggunaan AI tidak dapat kita nafikan karena hampir seluruh pelajar memanfaatkannya. Namun, AI bukanlah satu-satunya sumber rujukan utama. AI hendaknya hanya digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah pencarian referensi, sementara validitas data tetap menjadi tolok ukur utama bagi seorang pelajar.

2. Keterbukaan dalam Metodologi dan Akses Pengetahuan

Keterbukaan merupakan prinsip yang berkaitan erat dengan transparansi dalam proses ilmiah. Dalam studi Al-Qur'an digital, keterbukaan dapat diwujudkan melalui penyajian metode penelitian yang jelas, termasuk sumber data, pendekatan analisis, serta kerangka interpretasi yang digunakan. Hal ini memungkinkan pihak lain untuk memahami, mengkritisi, dan bahkan mereplikasi penelitian tersebut, sehingga meningkatkan kredibilitas hasil kajian. Dalam konteks digital, keterbukaan juga mencakup aksesibilitas pengetahuan. Platform digital memungkinkan penyebaran Al-Qur'an dan tafsirnya secara luas, melampaui batas geografis dan sosial. Namun, keterbukaan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjaga kualitas konten. Tidak semua informasi yang tersedia secara daring memiliki validitas yang sama, sehingga diperlukan mekanisme kurasi dan verifikasi oleh pihak yang memiliki otoritas keilmuan. Lebih jauh, kejujuran juga berkaitan dengan transparansi dalam penggunaan teknologi. Dalam era AI misalnya, analisis teks Al-Qur'an yang melibatkan algoritma atau *machine learning* harus dijelaskan secara terbuka, termasuk metode yang digunakan serta keterbatasannya. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman publik yang dapat menganggap hasil analisis digital sebagai kebenaran absolut tanpa mempertimbangkan proses di baliknya. Oleh karena itu, kejujuran dalam studi Al-Qur'an digital juga mencakup pengakuan atas keterlibatan teknologi dan potensi bias yang menyertainya (Alrumayh, 2025, pp.

229–230)

Selain itu, keterbukaan juga berkaitan dengan pengakuan terhadap keragaman interpretasi dalam studi Al-Qur'an. Dalam tradisi Islam, perbedaan penafsiran merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika keilmuan. Oleh karena itu, platform digital seharusnya tidak memonopoli satu perspektif tertentu, melainkan memberikan ruang bagi berbagai pendekatan tafsir yang sah dan argumentatif. Dengan demikian, keterbukaan tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkaya khazanah intelektual umat Islam.

3. Akuntabilitas dalam Produksi dan Distribusi Konten Digital

Akuntabilitas dalam etika keilmuan mengacu pada tanggung jawab ilmiah dan moral atas seluruh proses dan hasil penelitian. Dalam konteks studi Al-Qur'an digital, akuntabilitas mencakup tanggung jawab terhadap keakuratan teks, validitas interpretasi, serta dampak sosial dari konten yang disebarkan. Setiap individu atau institusi yang terlibat dalam produksi konten digital keislaman harus menyadari bahwa informasi yang mereka sampaikan memiliki konsekuensi yang luas, terutama dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat (Rahman, 1980)

Dalam era digital, akuntabilitas juga berkaitan dengan pengelolaan teknologi, khususnya algoritma dan sistem AI. Penggunaan algoritma dalam aplikasi Al-Qur'an, misalnya untuk pencarian ayat atau rekomendasi tafsir, harus dirancang sedemikian rupa agar tidak menghasilkan bias yang dapat mengarahkan pengguna pada pemahaman yang sempit atau tidak proporsional. Oleh karena itu, pengembang teknologi harus bertanggung jawab tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara etis. (Alrumayh, 2025, pp. 229–230) Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme evaluasi dan koreksi. Kesalahan dalam penyajian teks atau tafsir harus segera diperbaiki, dan proses perbaikan tersebut harus dilakukan secara transparan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap platform digital yang menyajikan konten Al-Qur'an.

Penulis mengambil beberapa sampel dari platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, di mana ceramah keagamaan sering dipotong dari konteks aslinya kemudian disebarluaskan secara masif. Praktik ini menimbulkan kesalahpahaman publik, memicu justifikasi kebenaran yang keliru, serta mendorong penilaian sepihak terhadap kapasitas penceramah. Di era digital, otoritas keilmuan tidak lagi cukup untuk menjamin akuntabilitas tafsir. Ketika ceramah dipotong, direproduksi, dan disebarkan tanpa kontrol serta tanpa konteks utuh, maka tafsir kehilangan kerangka maknanya dan berpotensi mengalami distorsi. Sebagai contoh, beredar konten kreator yang memvisualisasikan konsep neraka menggunakan teknologi AI (Gambar 1).

Visualisasi tersebut sering kali dipahami sebagai representasi faktual, padahal tidak memiliki dasar tafsir yang otoritatif. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi digital dapat membentuk persepsi keagamaan secara instan, namun berpotensi menyimpang dari prinsip etika keilmuan.

Gambar 1 konten creator memvisualisasikan Konsep neraka dengan AI

Pada gambar 1. Kasus video AI “hari pertama di neraka” menunjukkan bahwa di era digital, tafsir dan pemahaman keagamaan dapat mengalami distorsi



serius akibat produksi konten berbasis teknologi tanpa landasan keilmuan. Visualisasi yang bersifat imajinatif dan tidak berbasis pada otoritas tafsir berpotensi mengubah konsep teologis yang sakral menjadi sekadar hiburan. Hal ini menandakan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam etika keilmuan, sehingga menghasilkan kesalahpahaman publik yang berbahaya terhadap ajaran Islam. Dan hal ini menimbulkan banyak kecaman dari publik terutama MUI dan NU.

4. Etika Keilmuan dalam Penggunaan AI (ChatGPT)

Dalam konteks penggunaan AI seperti ChatGPT, etika keilmuan dapat dianalisis melalui praktik yang berkembang di kalangan pelajar, peneliti, dan kreator konten digital, khususnya dalam penggunaan teknologi tersebut untuk menghasilkan ringkasan tafsir Al-Qur'an atau penjelasan ayat secara instan tanpa verifikasi terhadap sumber otoritatif, yang kemudian kerap digunakan langsung dalam tugas akademik, maupun konten media sosial tanpa mencantumkan rujukan atau mengakui keterlibatan AI. Fenomena ini juga tampak dalam penyusunan artikel ilmiah atau karya tulis keislaman secara cepat tanpa pemahaman metodologis yang memadai, sehingga berpotensi melahirkan *pseudo knowledge*, yakni pengetahuan yang tampak ilmiah secara struktur tetapi lemah secara substansi dan validitas, suatu kondisi yang menjadi lebih problematis dalam studi Al-Qur'an dan tafsir yang menuntut ketelitian metodologis seperti penguasaan ilmu tafsir, asbāb al-nuzūl, dan analisis bahasa Arab (Popper, 2002, pp. 33–39). Dari perspektif etika keilmuan, praktik tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas, karena tidak adanya pengakuan atas peran AI, kurangnya transparansi proses dan

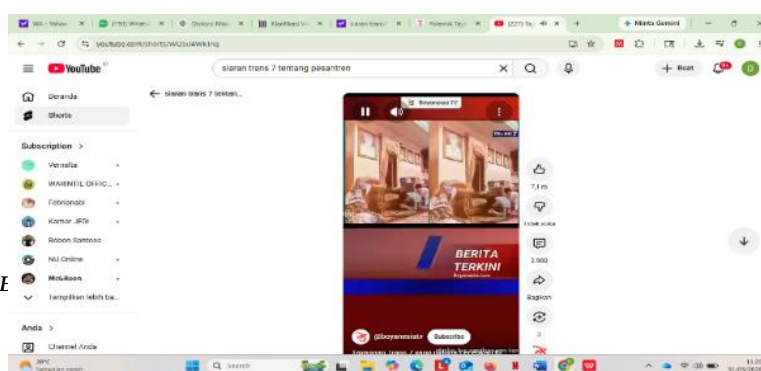
sumber, serta kecenderungan mengabaikan tanggung jawab atas kemungkinan kesalahan, bias, atau distorsi makna. Secara epistemologis, AI seperti ChatGPT hanyalah alat bantu berbasis probabilitas bahasa, bukan otoritas keilmuan normatif dalam penafsiran teks keagamaan; oleh karena itu, penggunaannya menuntut kesadaran kritis untuk merujuk pada sumber yang sahih, serta menggunakannya secara proporsional, sehingga AI berfungsi sebagai instrumen akselerasi pengetahuan tanpa menggantikan proses ijtihad ilmiah yang mensyaratkan kedalaman analisis, tanggung jawab intelektual, dan integritas akademik (Popper, 1963, pp. 33–39)

5. Integrasi Etika Keilmuan dan Otoritas Keagamaan

Implementasi etika keilmuan dalam studi Al-Qur'an digital tidak dapat dipisahkan dari peran otoritas keagamaan. Lembaga-lembaga resmi memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi, standarisasi, dan pengawasan terhadap konten digital keislaman. Kolaborasi antara ulama, akademisi, dan ahli teknologi menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berintegritas. Dalam konteks Indonesia, misalnya, upaya digitalisasi Al-Qur'an yang dilakukan oleh lembaga resmi menunjukkan pentingnya sinergi antara teknologi dan otoritas keilmuan. Hal ini memastikan bahwa inovasi digital tidak mengorbankan keakuratan dan kesakralan teks Al-Qur'an. Dengan demikian, integrasi antara etika keilmuan dan otoritas keagamaan menjadi fondasi penting dalam pengembangan studi Al-Qur'an di era digital. (National Academies of Sciences, Engineering, & Medicine, 2017, p. 206)

6. Fenomena Distorsi Makna pada Platform Media Digital

Fenomena distorsi makna di media digital terjadi ketika informasi atau pesan dipotong, dilepas dari konteks aslinya, lalu disebar dengan narasi tertentu agar menarik perhatian dan cepat viral. Dalam kajian tafsir Al-Qur'an, hal ini berbahaya karena ayat dapat dipahami secara parsial tanpa memperhatikan asbāb al-nuzūl, munāsabah ayat, hadis, dan penjelasan ulama, sehingga melahirkan pemahaman yang sempit bahkan keliru. Media digital akhirnya tidak hanya menjadi sarana penyebaran ilmu, tetapi juga dapat melahirkan "tafsir instan" yang miskin metodologi. Contoh yang viral beberapa bulan terakhir siaran Trans 7 tentang feodalisme yang ada di Pesantren



Gambar 2. Tayangan Trans 7 yang dinilai feodalisme

Dalam analisis penulis, distorsi makna pada tayangan tersebut terjadi ketika praktik cium tangan santri kepada kiai dipahami tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan pendidikan pesantren. Dalam tradisi pesantren, cium tangan merupakan bentuk adab, penghormatan, dan penghargaan murid kepada guru sebagai sumber ilmu. Nilai ini sejalan dengan ungkapan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, *"Barang siapa mengajarkan kepadaku satu huruf, maka aku bersedia menjadi hamba baginya,"* yang menunjukkan tingginya penghormatan terhadap guru sebagai simbol penghargaan atas jasa keilmuan, bukan dalam makna perbudakan secara harfiah. Namun, ketika praktik tersebut dilihat dari perspektif lain, terutama oleh pihak yang tidak memahami tradisi *ta'zīm li ḥurmati al-ustāz*, tindakan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk feodalisme atau relasi sosial yang hierarkis. Perbedaan sudut pandang inilah yang melahirkan distorsi makna, yaitu pergeseran dari makna asli yang hidup dalam tradisi pesantren. Oleh karena itu, media digital, dalam hal ini Trans7, seharusnya menyajikan fenomena semacam ini secara lebih komprehensif dan proporsional. Penyajian yang hanya menampilkan satu perspektif berpotensi membentuk pemahaman publik yang tidak utuh dan pada akhirnya memunculkan polemik di kalangan masyarakat, santri, maupun akademisi mengenai makna penghormatan kepada guru dalam tradisi Islam.

Di sinilah peran akademisi menjadi sangat penting sebagai pihak yang memiliki kapasitas intelektual dan otoritas moral untuk memberikan penjelasan yang proporsional kepada masyarakat. Akademisi perlu mengajak masyarakat agar lebih bijak dan kritis dalam memahami tayangan media, termasuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu sudut pandang. Sebagaimana yang dilakukan oleh penulis, penulis berupaya memberikan tanggapan dan sikap yang objektif terhadap polemik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa media digital pada dasarnya merupakan instrumen yang netral; ia dapat menjadi sarana penyebaran kebaikan, edukasi, dan literasi, namun juga berpotensi melahirkan kesalahpahaman dan konflik apabila digunakan tanpa etika dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan etika dalam memanfaatkan media digital menjadi kunci agar teknologi informasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

KONTROVERSI TAYANGAN TRANS7

Penghinaan Pesantren Picu Gelombang Protes

PEKANBARU (HR)-Sebagai bagian dari ikatan dai dan daiyah Nusantara Riau dan juga merupakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Riau yang aktif sebagai generasi muda dakwah, Dedi Prayoga, merasa prihatin atas tayangan di Trans7 yang dinilai menghina pesantren lembaga yang selama berabad-abad menjadi benteng moral dan spiritual bangsa.

Pesantren bukan sekadar tempat belajar agama, tetapi juga pusat peradaban yang membentuk karakter, kejujuran, dan kebangsaan. Media nasional seharusnya menjadi mitra pendidikan, bukan malah menyebarkan stigma negatif terhadap lembaga keagamaan.

Karena itu, ia mengajak seluruh insan media untuk lebih berhati-hati, memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia sebelum menayangkan sebuah konten.

ngambil langkah tegas dan bijaksana, bukan untuk menghukum semata, tetapi untuk memperbaiki kualitas penyiaran nasional agar lebih berpihak pada pendidikan moral bangsa.

"pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga benteng moral, kebangsaan, dan keilmuan yang telah berperan besar dalam membentuk karakter bangsa Indonesia". Ucapnya

"setiap bentuk candaan atau penyiaran yang menyinggung pesantren sama halnya dengan merendahkan nilai-nilai luhur pendidikan Islam dan budaya bangsa," jelas Dedi Prayoga dalam pernyataannya

Ia mengajak para santri dan masyarakat untuk menyikapi insiden ini dengan kepala dingin dan semangat edukatif. "Mari kita respon dengan akhlak, bukan amarah. Kita tunjukkan bahwa santri adalah pelopor

moga menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk memperkuat sinergi antara dakwah, pendidikan, dan media," imbuhnya

"Santri sejati bukan hanya yang pandai mengaji, tetapi juga mampu menjaga akhlak di tengah ujian zaman." Tegasnya.(kel)



HALUAN RIU/KEL

DEDI Prayoga, merasa prihatin atas tayangan di Trans7 yang

Gambar 3. Dimana penulis memanfaatkan platform media Haluan Riau untuk mengedukasi Masyarakat dan memberi tanggapan terhadap penyiaran Trans 7

7. Tantangan dan Prospek ke Depan

Tantangan utama mencakup maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta potensi bias dalam penggunaan teknologi. Globalisasi informasi juga membuka peluang distorsi makna akibat perbedaan konteks budaya dan Bahasa (Hamdi & Masruhan, 2025, pp. 124–125)

Namun demikian, perkembangan teknologi juga menawarkan peluang besar untuk memperkaya studi Al-Qur'an. Dengan pendekatan yang etis dan bertanggung jawab, teknologi dapat digunakan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas penelitian, serta mendorong inovasi dalam metode interpretasi. Oleh karena itu, masa depan studi Al-Qur'an digital sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip etika keilmuan dapat diinternalisasikan dalam setiap aspek pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

4. CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian artikel ini bahwa Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam lanskap studi Al-Qur'an, khususnya dalam aspek akses, diseminasi, dan produksi pengetahuan. Kehadiran platform digital, termasuk media sosial dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah menciptakan ekosistem epistemik yang lebih terbuka dan demokratis. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan etis yang signifikan, terutama terkait dengan integritas dan reliabilitas pengetahuan keagamaan. Pergeseran otoritas keilmuan dari ulama dan akademisi menuju visibilitas berbasis algoritma dan popularitas digital berimplikasi pada menurunnya kualitas serta validitas tafsir yang beredar di ruang publik. Fenomena seperti penyebaran konten keagamaan yang tidak terverifikasi, pemotongan ceramah tanpa konteks, penggunaan AI untuk penelitian tanpa landasan metodologis yang jelas, serta rendahnya literasi digital masyarakat mencerminkan adanya degradasi etika keilmuan di era digital.

Dalam konteks tersebut, prinsip-prinsip etika keilmuan yakni kejujuran (honesty), keterbukaan (openness), dan akuntabilitas (accountability) menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan. Kejujuran menuntut penggunaan sumber yang otoritatif serta penyajian data secara akurat; keterbukaan mengharuskan transparansi

metodologi dan aksesibilitas pengetahuan; sedangkan akuntabilitas menekankan tanggung jawab ilmiah atas proses, hasil, serta dampak sosial dari pengetahuan yang disebarluaskan. Tanpa penerapan prinsip-prinsip tersebut, transformasi digital berpotensi menghasilkan distorsi makna Al-Qur'an serta penyimpangan dalam pemahaman keagamaan masyarakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara kemajuan teknologi digital dan kerangka etika keilmuan yang kokoh merupakan suatu keniscayaan dalam menjaga kredibilitas, validitas, serta otoritas studi Al-Qur'an. Oleh karena itu, pengembangan kajian Al-Qur'an di era digital harus tetap berlandaskan pada tradisi keilmuan Islam yang mapan, etika dalam keilmuan sekaligus bersifat adaptif terhadap dinamika dan inovasi teknologi kontemporer.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dalam beberapa arah strategis. Pertama, diperlukan penelitian empiris yang mengkaji bagaimana audiens digital memahami dan mengonsumsi konten tafsir Al-Qur'an pada berbagai platform, seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Kedua, kajian lebih lanjut perlu dilakukan untuk menganalisis peran algoritma digital seperti AI dalam membentuk visibilitas, otoritas, dan preferensi terhadap konten keagamaan di ruang digital

REFERENCES

- Alrumayh, S. (2025). AI and Qur'anic interpretation. *Al-Furqan: Jurnal Al-Quran dan Tafsir*, 8(2), 229–230.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Ciubotariu, I. I., & Bosch, G. (2022). Improving research integrity: A framework for responsible science communication. *BMC Research Notes*, 15.
- Freese, J., & King, M. M. (2018). Institutionalizing transparency. *American Sociological Review*, 83(2).
- Hamdi, T. T., & Masruhan. (2025). The role of digital tools in Qur'anic research and tafsir. *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman*, 12(1), 124–125.
- Hamersma, H. (2008). *Pintu masuk ke dunia filsafat*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Ilmiah, D. B. (2025). Transformasi paradigma studi Al-Qur'an dan tafsir di era digital: Dialektika antara warisan tafsir klasik dan inovasi teknologis kontemporer. *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UIN Dalwa*, 3(1), 80–92.
- Junaidi, M. (2015). *Filsafat pendidikan Islam: Dasar-dasar memahami hakikat pendidikan dalam perspektif Islam*. Semarang, Indonesia: Karya Abdi Jaya.
- Kamila, D., & Anwar, K. (2024). Kontekstual ilmu ulumul Qur'an dalam era digital (Contextualizing the science of Ulumul Qur'an in the digital era). *JIIIC: Jurnal Intelpek Insan Cendikia*, 1(9), 6145–6146.

- Kara, H. (2018). *Research ethics in the real world: Euro-Western and Indigenous perspectives*. Bristol, England: Policy Press.
- Kattsoff, L. O. (1986). *Pengantar filsafat*. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Qur'an Kemenag: Mushaf Standar Indonesia versi digital*. Jakarta, Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Lubis, Y. M., & Kadri, W. N. (2024). Ujaran kebencian di era digital (Perspektif etika komunikasi Al-Qur'an dan solusinya). *Busyro*, 6(1).
- Luthfiah, H., Andayani, N. D., & Fitriah, U. L. (2025). Etika keilmuan dalam penelitian: Menjaga integritas akademik di tengah globalisasi dan digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, 11(1), 686–695.
- Mubarok, M. F., & Romdhoni, M. F. (2021). Digitalisasi Al-Qur'an dan tafsir media sosial di Indonesia. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(1).
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2017). *Fostering integrity in research*. Washington, DC: National Academies Press.
- Nicholls, S. G. (2021). Research integrity: Emphasising our commitment. *Research Ethics*, 17(3).
- Rahman, F. (1980). *Major themes of the Qur'an*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Rakhman, I. A. (2025). Al-Qur'an dan artificial intelligence (AI): Tinjauan etika teknologi berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 30–33. *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 9(2).
- Tim Penyusun. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
- Universitas Islam Negeri Walisongo. (n.d.). *BAB II*. Diakses 22 April 2026, dari <https://eprints.walisongo.ac.id/6948/3/BAB%20II.pdf>